BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori dan Konsep Tentang *Dropshipping*

1. *Dropshipping*

a. Pengertian *Dropshipping*

Dropshipping menjadi salah model bisnis yang cukup diminati para pebisnis *online*, dikarenakan dengan modal yang kecil sudah bisa memperoleh keuntungan. Bisa diartikan *dropshipping* merupakan penjualan produk/barang tanpa harus memiliki stok barang.

Dropshipping adalah suatu metode berjualan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan tidak adanya penyetokan barang/produk, akan tetapi barang tersebut didapatkan dari kerja sama dengan perorangan ataupun badan usaha lainnya yang dimana sebagai pemilik barang sesungguhnya. Menurut Iswidharmanjaya, *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun.[1]

Menurut Juhrotul Khulwah, *dropshipping* adalah penjulan barang/produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual

[1] Labib Nubahai, *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam*, dalam journal Misykat Vol. 04, No. 01, 2019, hal. 78

barang/produk kepelanggan cukup bermodalkan foto produk dari *supplier*, dan tanpa ada bentuk menyetokan barang dari pihak *dropshipper* itu sendiri. Ditambah *dropshipper* menjual produk kepelanggan dengan harga yang telah ditentukan.[2]

Dropshipping dapat diartikan juga sebagai bentuk transaksi jual-beli yang di mana harga barang ditentukan oleh *dropshipper* sendiri ataupun melalui persepakatan dengan *supplier*. Dan di mana *dropshipper* tidak menyetok barang, namun saat mendapat pesanan suatu barang maka *dropshipper* langsung membeli barang dari *supplier*.[3]

Dropshipping menempatkan pelakunya pada mata rantai di antara alur produsen atau penyuplai dan konsumen. Dengan hal tersebut maka akan banyak sekali bentuk-bentuk transaksi yang akan terjadi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang.[4]

Secara garis besarnya seorang *dropshipper* atau bisa disebut pelaku bisnis *dropshipping*, hanyalah sebagai media penyebar luas informasi suatu produk kepada calon konsumen sebanyak-

---

[2] Juhrotul Khulwah, Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam, dalam Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume VII, No. 1, 2019, hal 102

[3] Rouuf Imanudi, *Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam*, dalam journal Universitas Ibn Khaldun Bogor, hal. 7

[4] Sulianta, Terobosan Berjualan Online, 7.

banyaknya. Ketika *dropshipper* mendapatkan konsumen, ia akan menginformasikan pesanan tersebut kepada *supplier*.[5]

b. Dasar Hukum *Dropshipping*

Suatu transaksi elektronik bisa berupa kesepakatan atau perjanjian jual-beli. Maka suatu kesepakatan atau perjanjian akan sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320 mengatur tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah.

Tidak hanya dengan hukum Perdata saja, ada beberapa undang-undang yang memayungi hal tersebut, yaitu Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) beserta Undang-undang Perdagangan. Dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) Nomor 19 tahun 2016 semakin menguatkan dasar hukum dari transaksi sitem *dropshipping*. Bisa dilihat dari 1 ayat (2) UUITE tentang pengertian transaksi elektronik, menjelaskan bahwasanya "*transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilaksanakan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya*".[6]

---

[5] Ibid., hal. 7

[6] Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2). pdf

Dan bentuk kontrak dan perjanjiannnya diatur dalam Pasal 1 ayat 17 tentang kontak elektronik, yang menjelaskan bahwa "*kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat pada dokumen atau media yang besfifat elektronik*".[7] Ditambah dengan Pasal 1 ayat (6) tentang penyelenggaraan sistem elektonik yang menunjukkan bahwa "*Pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat*".[8]

Tak lupa *dropshipping* yang dapat digolongkan bentuk perdagangan, maka *dropshipping* juga termasuk pula dalam ruang lingkup yang diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

c. Mekanisme *Dropshipping*

Dropshipping merupakan salah sistem jual-beli secara *online* yang proses penjualan produknya, *dropshipper* tidak harus memiliki barang yang akan didagangkan, karena barang tersebut diambil dari *supplier*. Secara sederhananya *dropshipper* bisa dibilang sebagai media mempromosikan suatu produk dari penyuplai barang yang asli.

Gambaran umum transaksi sistem jual-beli *dropshipping* adalah, dimulai saat pembeli/konsumen sudah menentukan barang

[7] Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (17). pdf

[8] Ibid., 2016 Pasal 1 ayat (6)

yang dikehendakinya, kemudian pembeli mentransfer sejumlah uang ke rekening *dropshipper* seharga barang yang akan dibelinya, kemudian *dropshipper* membayarkan kepada pemasok/*supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* dan ongkos kirim dari barang disertai data beserta alamat pengiriman kepada *supplier*. Lalu barang dagangan tersebut akan dikirimkan oleh *supplier* kepada pembeli.[9]

Untuk memperjelas bagaimana mekanisme *dropshipping* maka perhatikan skema berikut :

Seperti yang tertera pada skema di atas, *dropshipping* melibatkan tiga pelaku transaksi yaitu konsumen atau pelanggan,

[9] Ahmad Syafii, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller,* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hal. 2

dripshipper, dan penyuplai barang atau *supplier*. Kemudian adapun alur transaksi dan contohnya sebagai berikut:

(1) Kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier* dalam barang apa saja yang akan dijual oleh *dropshipper*.

(2) Setelah terjadinya kesepakatan antara *dropshipper* dan *supplier*, *dropshipper* tinggal mempromosikan barang tersebut lewat akun-akun media sosial yang dimiliki.

(3) Pelanggan yang membeli produk tersebut, kemudian membayar dengan harga yang telah ditetapkan *dropshipper*.

(4) *Dropshipper* membayarkan harga barang sesuai dengan harga beli *dropshipper* beserta ongkos kirim tersebut kepada *supplier*.

(5) Kemudian *supplier* mengirimkan barang tersebut kepada pelanggan dengan identitas milik *dropshipper*.

Yang menarik dari jual-beli model seperti ini yaitu pada pengirimannya, nama pengirim yang tercantum tetaplah dengan atas nama dari *dropshipper* bukanlah *supplier*. Jadi dalam transaksi ini ada tiga komponen, yaitu *supplier*, *dropshipper* dan pembeli/konsumen. Bila dilihat dari tiga komponen tersebut transaksi semacam ini mirip dengan sistem makelar.

d. Kelebihan dan Kelemahan *Dropshipping*

Jual-beli dengan sistem *dropshipping* memiliki beberapa kelebihan daiantaranya, yaitu:[10]

1) Modal yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem ini tidaklah besar
2) Ketidakadaan kantor dan gudang barang, *dropshipping* masih bisa berjalan.
3) *Dropshipper* masih bisa menjalankan sistem ini, meskipun tanpa ada bekal pendidikan bisnis. Asal ada kecakap berselancar di dunia maya.
4) *Dropshipper* tidak melakukan pengemasan dan distribusi produk.
5) Dapat dijalankan kapanpun dan di manapun berada karena sistem ini tidak mengenal batas waktu atau ruang.

Adapun kekurangan dari sistem dropshipping antara lain:[11]

1) Laba yang diperoleh tidak sebesar sistem jual-beli lainnya.
2) Stok barang sulit untuk dipantau, karena barang tidak ada ditangan *dropshipper*.
3) Besarnya resiko kalah saing dengan *reseller*.

---

[10] Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, dari journal AHKAM Vol. IV, No. 2, 2016, hal. 204

[11] Labib Nubahai, *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam*, dalam journal Misykat, Vol. IV, No. 01, 2019, hal. 90

4) Bila terjadi komplain dari konsumen akan sulit untuk menjawab komplain tersebut, karena barag yang dijual bukan milik sendiri.

2. Media Sosial

a. Pengertian Media sosial

Media sosial merupakan aplikasi atau sebuah laman *web* yang memungkinkan penggunanya dapat membagikan sesuatu atau hanya sekedar terlibat dalam jaringan sosial.[12] Media sosial merupakan medium yang terdapat di internet, sanggup merepresentasikan penggunanya untuk berinteraksi, komonikasi, kerjasama hingga membentuk ikatan dalam dunia virtual.[13]

Secara garis besarnya media sosial adalah sebuah media daring, yang dimana para penggunanya dapat dengan gampang berpartisipasi, berbagi, mencipta sebuah konten, jejaring sosial, forum dan dunia virtual.[14] Pada media sosial kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran, kolaborasi, dan saling berkenalan dalam bentuk tulisan, visual maupun audio visual.[15]

---

[12] KBBI *online*

[13] Meutia Puspita Sari, Fenomena Penggunan Media Sosial Instagram Sebagai Komunikasi Pembelajaran Agama Islam Oleh Mahasiswa Fisip Universitas Riau, dalam journal JOM FISIP Vol. 04 No. 02, 2017, hal. 5

[14] Uswatun Hasanah, Elly Rahayu, Sosial Media Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Mahasiswa Memilih Stmik Royal, dalam Journal of Science and Social Research Vol. 01, No. 03, 2020, hal. 33

[15] Elmayati Reka Putria Wati, Cindi Wulandari, Evaluasi Penggunaan Sosial Media Facebook Dan Whatsapp Terhadap Layanan Informasi Akademi, dalam journal JUSIM (Jurnal Sistem Informasi Musirawas) Vol. 05 No. 01, hal. 36

b. Macam-macam Media Sosial

Dewasa ini media sosial telah tumbuh dengan berbagai macam rupa demi memenuhi kebutuhan sosial manusia. Dari banyak macamnya sosial media yang tersebar pada internet, beberapa media sosial tersebut lazim ditemukanpada saat ini diantaranya adalah:

1) *Facebook*[16]

Facebook meupakan sejenis layanan sosial media yang mengharuskan penggunanya mendaftar terlebih dahulu agar dapat mengakses fitur-fitur didalamnya. Fitur tersebut diantaranya adalah mendapat profil pribadi, menambahkan sesemama pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan, hingga membuat sebuah komunitas didalamnya dalam bentuk sebuah groub.

2) *Instagram*[17]

Instagram berasal dari kata "insta" yang berawal dari kata "instan". Seperti kamera palaroid yang dulu lebih dikenal sebagai foto instan. Sedangkan "gram" berasal dari "telegram" dengan cara kerja pengeriman informasi yang cepat.

Instagram adalah aplikasi media sosial berbagi foto dan video yang memungkinkan penggunanya mengambil foto beserta video secara instan dan disertai dengan filter-filter digital. Foto

[16] Ibid., hal 36
[17] https://id.wikipedia.org/wiki/Instagram, diakses pada tanggal 01 juli 2020

atau video tersebut dapat dibagikan semesti media sosial pada umumnya.

3) *Twitter*[18]

Twitter merupakan suatu jenis jejaring sosial dan mikroblog daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 280 karakter per-twit. Adapun fitur lainnya adalah bertukar pesan, berbagi foto, hingga berbagai video dengan durasi yang cukup pendek.

4) *Whatsapp*[19]

Whatsapp adalah sosial media yang memungkinkan para penggunanya bertukar pesan baik berupa teks, file-file, suara, video, dan bahkan lokasi. *Whatsapp* terhubung dengan kontak nomor pribadi pada telepon genggam, jadi tidak perlu bertukar pin.

5) *Youtube*[20]

Youtube merupakan sebuah situs web yang memungkinkan penggunanya untuk menonton dan berbagi suatu video. Bahkan untuk saat ini youtube bisa menjadi alternative penambah penghasilan bila pengguna tersebut mampu membagikan suatu video dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

---

[18] https://id.m.wikipedia.org/wiki/Twitter, diakses pada tanggal 5 juli 2020

[19] Elmayati Reka Putria Wati, Cindi Wulandari, Evaluasi Penggunaan Sosial Media Facebook Dan Whatsapp Terhadap Layanan Informasi Akademi, dalam journal JUSIM (Jurnal Sistem Informasi Musirawas) Vol. 05 No. 01, hal. 36

[19] Ibid., hal 36

[20] https://id.m.wikipedia.org/wiki/YouTube, diakses pada tanggal 5 Juli 2020 Pukul 20.00

6) *Line*[21]

Line adalah media sosial pengirim pesan secara instan yang dapat digunakan *multiplatform*, dari *smartphone*, tablet, hingga komputer. Fitur yang terdapat pada line seperti mengirim pesan teks, gambar, video bahkan informasi terkini pada hari ini.

c. *Instagram*

Instagram pada dasarnya merupakan aplikasi untuk berbagi foto atapun video pendek, dan para penggunanya dapat menerapkan filter digital yang telah disediakan dengan tujuan memperindah postingan tersebut.[22]

Instagram sendiri berdiri pada tahun 2010, yang didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Tujuan umum dibuatnya *Instagram* itu sendiri adalah sebagai sarana kegemaran dari masing-masing individu yang ingin mempublikasikan kegiatan, barang, tempat atau pun dirinya sendiri kedalam bentuk foto ataupun video.[23]

Walupun *Instagram* inti sarinya merupakan suatu media bersosialisasi secara maya, akan tetapi dengan adanya perkembangan zaman ini, *Instagram* juga digunakan dalam hal berupa bisnis, seperti menjual barang, menawarkan suatu jasa ataupun sebagai bentuk mempomosikan suatu hal.

---

[21] https://id.m.wikipedia.org/wiki/LINE, diakses pada Tanggal 5 Juli 2020 Pukul 20.05

[22] Bimo Mahendra, *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram* (*Sebuah Perspektif Komunikasi*), dalam journal Visi Komunikasi Vol. 16 No. 01, 2017, hal 152

[23] Bimo Mahendra, *Eksistensi Sosial Remaja Dalam Instagram (Sebuah Perspektif Komunikasi)*, dalam journal Visi Komunikasi Vol. 16 No. 01, 2017, hal. 152

Secara singkatnya sejarah dari *Instagram* berawal dari Kevin Systrom dan Mike Krieger. Berawal dari pengalaman bekerja dalam *Twitter* dan *Google*, keduanya kemudian mengembankan *Burbn*. *Burbn* merupakan cikal-bakal dari terciptanya *Instagram*. Sekitar bulan Juli 2010 Kevin Systrom memposting foto pertamanya pertamanya sebagai percobaan. Akhirnya pada 6 Oktober 2010 *Instagram* mulai mengudara pada *App Store* yang berbasisi sistem perangkat IOS. Dengan banyaknya pengguna aktif *Instagram*, akhirnya pada 2012 *Instagram* menjadi bagian dari *Facebook* dengan nilai mencapai 1 miliar dollar AS.[24]

Banyaknya pengguna *Instagram* tidak lepas dari fitu-fitur yang diberikan oleh *Instagram* itu sendiri, adapun fitur-fitur yang sering kali digunakan oleh pengguna adalah sebagai berikut:[25]

1) *Follow.*

   Merupakan sebuah fitur yang memunginkan untuk mengikuti seseorang. Dengan mengikuti/*follow* segala *postingan* orang yang telah di-*follow* akan masuk keberanda *Intagram* yang dimiliki.

---

[24] Aswab Nanda Pratama, https://tekno.kompas.com/read/2018/10/06/10512437/hari-ini-dalam-sejarah-aplikasi-instagram-dirilis?page=all, diaksese pada 6 September 2020 Pukul 07.20 WIB

[25] M. Fachri Syahreza, Irwan Syari Tanjung, *Motif Dan Pola Penggunaan Media Sosial Instagram Di Kalangan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Unimed*, dalam journal Jurnal Interaksi Vol. 02 No. 01, 2018, hal. 72

2) Pesan

Seperti halnya media siosial lainnya, *Instagram* juga dilengkapi dengan fitur tersebut. Secara fungsionalnya tidak ada perbedaan dengan *Facebook* ataupun *Twitter*. Fungsinya tetap sama, yaitu bertukar pesan.

3) Mengunggah foto

Pada dasarnya fungsi *Instagram* paling utama adalah menggungah foto. Maka tak ayal fitur ini yang menjadi daya tarik soseorang untuk menggunakan media sosial *Instagram*.

4) Mengunggah video pendek

Fitur ini juga disematkan dalam Instagram. Akan tetapi durasi video sangat dibatasi, waktu durasinya sekitar hampir satu menit saja.

5) Kamera.

Dengan menggunakan fitur kamera dalam *Instagram* dapat dengan instan mendapatkan efek-efek foto yang telah disediakan oleh pihak *Instagram* sendiri.

6) Filter Foto.

Para pengguna dapat dengan bebas menggunkan filter-filter foto yang telah disediakan oleh pihak pengembang. Saat akan mem-*posting* foro yang akan diunggah, biasanya akan diberi beberapa opsi filter sebelum foto benar-benar diunggah.

7) *Arroba.*

Sepertihalnya *Facebook* dan *Twitter*, *Instagram* juga terdapat fitur yang memungkinkan penggunanya untuk menyinggung pengguna lain dengan menulis tanda *Arroba* (@) dalam awal kata nama pengguna.

8) *Instastory.*

Instastory merupakan salah satu fitur yang cukup digemari dalam *Instagam.* Pada dasarnya *instastory* seperti halnya membuat unggahan seperti biasa, akan tetapi unggahan tersebut akan hilang dalam satu kali dua puluh empat jam. Bisa dibilang unggahan berbentuk *instastory* tidaklah permanen.

9) *Live*

Bisa dibilang *live* atau siaran langsung merupakan fitur yang masuk dalam jajaran yang sering digunakan dalam *Instagram*. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyiarkan kegiatannya secara langsung dengan berbekal kamera *handphone* saja.

10) IGTV

Sebuah fitur yang dapat memutarkan video yang diunggah oleh beberapa pengguan *Instagram* lainnya. IGTV berbeda dengan unggahan video biasa di *feed.* Dalam fitur ini video yang

diunggah dapat berdurasi agak panjang, sedangkan dalam unggahan biasa hanya beberapa menit saja.[26]

3. Jual-Beli Dalam Hukum Positif

a. Pengertian Jual-Beli

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual-beli adalah persetujuan saling mengikat di antara penjual, sebagai pihak yang menyerahkan barang, sedangkan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang di jual.[27] Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1457 tentang pengertian jual-beli, pengertian adalah "*suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan*".[28]

b. Dasar Hukum Jual-beli

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata tentang perikatan menjelaskan bahwa"*perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang*".[29] Adapun Pasal 1320 KUH Perdata ditetapkan syarat-syarat tentang sebuah persetujuan, syaratnya tersebut sebagai berikut: "*a) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan c) Suatu pokok persoalan tertentu d) Suatu yang tidak*

---

[26] https://business.instagram.com/a/igtv?locale=id_ID, diakses pada 6 September 2020 Pukul 19.30 WIB

[27] *KBBI Online*..

[28] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 Bab V bagian 1. pdf

[29] Ibid., Pasal 1233 Bab I bagian 1

dilarang". [30] Jadi kebolehan suatu jual-beli tergantung dari Pasal 1320 KUH Perdata karena pada dasarnya jual-beli merupakan bagian dari persetujuan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUH Perdata yang menjelaskan pengertian dari jual-beli, adapun Pasalnya berbunyi sebagai berikut "*Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan*".[31]

c. Unsur dari jual-beli [32]

Setiap suatu hal pasti memiliki unsur-unsur untuk membentuk suatu hal tersebut, begitu pula dengan jual-beli. Jual-beli bisa dikatakan sebagai jual-beli bilamana unsur-unsur pembentuknya telah lengkap. Adapun usur unsur-unsur jual-beli sebagai berikut:

1) Terdapat subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
2) Terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, yaitu tentang barang dan harga
3) Terdapat hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

[30] Ibid., Pasal 1320 Bab II bagian 1
[31] Ibid., Pasal 1457 Bab Bab V bagian 1
[32] Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2008), hal. 48

d. Syarat Jual-beli

Jual-beli bisa dikatakan sah jika telah memenuhi syarat yang telah berlaku. Adapun syarat untuk sahnya jual-beli terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1320, yang mengatur tentang syarat sahnya jual-beli sebagai berikut:[33] "*1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 3) Suatu pokok permasalahan tertentu. 4) Suatu sebab yang tidak dilarang*".

Pada syarat yang pertama disebutkan "*Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya*", bilamana tidak ada sebuah kesepakatan diantara penjual maupun pembeli, maka jual-beli tersebut tidak dapat diteruskan karena sepakat merupakan bentuk dari kerelaan kedua belah pihak untuk melaksanakan seatu jual-beli.

Pada dasarnya syarat kedua menunjukkan bahwa suatu jual-beli bisa dilaksanakan bila kedua belah pihak telah cakap. Cakap yang disini rujuk pada cakap menurut hukum. Pada asasnya, setiap orang yang telah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.[34]

---

[33] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Bab Jual-beli Bagian I Ketentuan-ketentuan Umum. pdf

[34] Subekti, *Hukum Perjanjian,* (Jakarta: Intermasa 1998), hal. 17

"*Suatu pokok permasalahan tertentu*" pada syarat ketiga diartikan suatu perjanjian harus mengenai suatu hal, bila mana tidak ada suatu hal maka sama saja tidak ada sebuah perjanjian. Suatu hal tersebut adalah barang atau jasa yang menjadi objek sebuah transaksi jual-beli.

Adapun untuk syarat yang terakhir sudah dapat dilihat dengan jelas bahwa suatu perjanjian jual-beli akan sah bilamana perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang telah berlaku.

e. Regulasi tentang *dropshipping*

Dalam jual-beli secara konvensional mengharuskan para pikah yang terkait bertemu secara langsung, seperti yang dilakukan pedagang yang menjual barangnya kepada pembeli di pasar tradisional. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi saat ini, penjual maupun pembeli dapat melakukan jual-beli tanpa berada di satu tempat dengan menggunakan media internet.[35]

Dengan perkembangan media internet yang pesat saat ini, bisa saja menjadi pedang bermata dua bila tiada regulasi yang tepat untuk memayunginya. Begitu pula dengan jual-beli secara

[35] Bima Prabowo, *Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi Ecommerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, dalam journal DIPONEGORO LAW JOURNAL Vol. 5 No. 3, 2016, hal. 2

online yang bermedia internet, harus ada regulasi yang tepat demi memayungi kegiatan ini.

Dropshipping yang sebagaimana adalah bentuk dari sistem jual-beli *online* tentu saja diharuskan adanya sebuah regulasi untuk mengaturnya. Adapun cakupan regulasi dalam *dropshipping* adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pada dasarnya *dropshipping* merupakan bentuk dari jual-beli. Dengan mengacu bentuk tersebut, maka *dropshipping* cakupan regulasi KUH Perdata, yang ditandai dengan Pasal 1458 yang berbunyi "*Jual-beli telah dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak bila telah tercapainya suatu kesepakatan tentang suatu barang berserta harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan dan harganya belumlah dibayar*".[36]

Sebagaimana bentuk suatu perdagangan *dropshipping* mirip dengan bentuk transaksi makelar bila ditinjau cara kerjanya. Hal tersebut didasari dengan Pasal 62 dalam KUH

[36] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 158 Bab V bagian 1. pdf

Dagang yang berbunyi sebagai berikut "*Makelar adalah seorang pedagang perantara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaan dengan melakukan pekerjaan atas amanat dan nama orang lain dengan mendapat upah atau provisi tertentu. Sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya itu, ia harus bersumpah di hadapan Pegadilan Negeri yang termasuk dalam wilayah hukumnya*".[37]

Dropshipping dalam wujudnya adalah bentuk dari transaksi elektronik. Sebuah transaksi elektronik pastilah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Hal tersebut didasari dengan Pasal 1 ayat 24 yang berbunyi "*Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik*".[38]

Dengan dikategorikannya *dropshipping* sebagai sebagai transaksi elektronik. Maka sewajarnya *dropshipping* masuk dalam lingkup Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal tersebut didukung dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi "*Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan*

[37] Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pasal 62. pdf
[38] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 65. pdf

menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya".[39]

4. Jual-Beli Dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual-beli

Jual-beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya dengan sesuatu benda dan pihak yang satunya membayar benda tersebut dengan harga yang telah diperjanjikan, akan tetapi biasanya didahului dengan tawar-menawar terlebih dahulu. bila telah terjadinya persetujuan tetap, maka perjanjian jual-beli tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak.[40]

Jual-beli dalam bahasa arab disebut dengan *al-bai'* berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara *syar'i* jual-beli merupakan perpindahan kepemilikan, atau pertukaran harta dengan harta dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. Jual-beli disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya sebagai kelapangan dan kemudahan.[41]

---

[39] Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (2). pdf

[40] Abdulkadir Muhammad, *Hukum perdata Indonesia*, (PT. Citra Aditya Bakti), hal. 317

[41] As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hal. 107

Menurut terminologi, jual-beli adalah kesepakatan saling mengikat antara pihak yang menjual barang (penjual) dengan pihak yang membarayar barang (pembeli).[42]

Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil garis besar, bahwa jual-beli terjadi karena adanya pertukaran suatu barang dengan barang lainya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan dibenarkan menurut syara'. Atau dapat diartikan sebagai pemindahan hak dan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dapat dilakukan dengan cara menukar barang dengan barang atau melalui dengan alat ganti yang disesuaikan nilainya.

b. Dasar hukum jual-beli

Pada dasarnya akad jual-beli diperbolehkan. Hal ini didasarkan dengan dalil-dalil yang tercantum dalam al-Qur’an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut diantaranya adalah:

1) Surat al-Baqarah [2]: 275 yang diantaranya berbunyi :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ

فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

[42] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, (Sumatera: FEBI Press, 2004), hal. 74

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah 2: 275).

2) Surah an-Nisa [4]: 29 yang diantaranya berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Surah an-Nisa 4:29).

Dasar hukum jual-beli berdasarkan hadist diantaranya sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkanoleh Rifa'ah ibn Rafi :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّارُ

Dari rifa'ah rafi' ra, bahwasannya Nabi Saw. Pernah di tanya, "pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik." (HR. Al Bazzar dan dianggap sahih menurut hakim).

c. Hukum Jual-beli

Pelaksanaannya jaul-beli dikenai hukum dalam kegiatannya, walaupun jual-beli merupakan suatu akad. Hukum yang dikenakan para pihak yang melaksanakan jual-beli diantaranya :[43]

1) Hukum asal jual-beli adalah *mubah* (boleh). Jual-beli dapat dilakukan oleh semua orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dari itu hukumnya mubah (boleh).
2) Menjadi wajib dengan perumpamaan, hakim menjual harta suatu orang yang nilai hutangnya lebih tinggi dari pada hartanya, atau seorang wali menjual harta dari anak yatim karena keadaan yang memaksa (darurat).

[43] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hal. 393

3) Sunah, apabila jual-beli dilakukan kepada orang yang membutuhkan barang tersebut, keluarga yang dikasihi, teman ataupun kenalan.

4) Haram bila mana jual-beli tersebut bertentangan dengan agama. Misalnya objek yang diperjual-belikan adalah barang haram, atau jual-beli tersebut mengandung penipuan.

d. Syarat dan Rukun Jual-beli

1) Syarat Jual-beli

Tujuan dari adanya sebuah syarat jual-beli diantaranya untuk terhindar dari pertentangan antar manusia, menjaga kemaslahatan akad, terhindar dari jual-beli yang mengandung unsur penipuan, dan lain-lain.[44]

Adapun syarat-syarat jual-beli yang sesuai dengan rukunmya menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut : [45]

a) Syarat - syarat orang yang berakad :

(1) Berakal. Dengan sebab itu jual-beli yang dilakukan anak kecil dan orang gila hukumnya tidak sah. Bilapun anak kecil yang telah mumayyiz, menurut ulama hanafiyah, bila akad tersebut memberi keuntungan pada dirinya, maka akad tersebut sah. Namun lain apabila akad tersebut membawa kerugian kepada dirinya, maka akad tersebut tidak diperbolehkan.

---

[44] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hal. 76
[45] Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal. 118

(2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak bisa menjadi penjual dan pembeli secara bersamaan. Misal, si A menjual barangnya sendiri dan membeli barang yang ia jual sendiri, maka jual beli seperti ini tidak sah.

b) Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab kabul :

(1) Orang yang telah baligh dan berakal. Oleh karena itu jual-beli yang dilakukan orang gila dan anak kecil hukumnya tidak sah. Bilapun anak kecil yang telah mumayyiz. Menurut ulama hanafiyah diperbolehkan, bila mana akad tersebut memberi keuntungan pada anak kecil tersebut.

(2) Kabul yang sesuai dengan ijab. Semisal penjual menjual dengan harga sekian, maka pembeli harus membeli dengan harga yang sekian pula.

(3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak melakukan jual-beli hadir dan membicarakan topik yang sama didalam satu majlis.

c) Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (Ma’qud alaih) :

(1) Pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, ada ataupun tidak ada ditempat.

(2) Barang tersebut bermanfaat dan dapat dimanfaatkan oleh manusia.

(3) Milik seseorang. Artinya barang yang sifatnya belum dimiliki tidaklah sah untuk diperjual-belikan.

(4) Barang dapat diserahkan pada saat akad itu berlangsung ataupun pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika transaksi berlangsung.

d) Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang):

(1) Kedua belah pihak telah menyepakati harga dengan jumlah yang jelas.

(2) Bisa diserahkan pada waktu akad, ataupun bila barang tersebut dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.

(3) Apabila jual-beli tersebut dilakukan dengan cara pertukaran barang (al-muqayadhah) maka barang yang menjadi nilai tukar haruslah bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi dengan khamar.

2) Rukun Jual-beli

Pada jual-beli terdapat rukun yang harus terpenuhi, dengan terpenuhinya rukun, jual-beli tersebut dikatakan sah oleh

syara'. Menurut jumhur ulama, terdapat empat rukun jual beli, yaitu:[46]

a) Penjual. Sebagaimana penjual haruslah mempunyai barang yang akan dijual ataupun mendapat izin dari dari orang lain untuk menjualkan suatu barang. Ditambah penjual juga harus sehat akalnya.
b) Pembeli sehat akalnya, bukanlah seseorang yang hilang akalnya (gila) ataupun anak kecil yang belum memiliki kemampuan untuk membeli.
c) Barang yang diperjual-belikan harus barang yang bersih, dapat diserahkan ke pembeli, bisa diketahui pembeli, dan boleh secara hukumnya.
d) Adanya pernyataan ijab dan qabul yang bentuk sebuah perkataan.

e. Macam-macam Jual-beli[47]

1) Macam-macam jual-beli ditinjau dari aspek pelaku akad (subjek) diantaranya adalah:
   a) Akad jual-beli yang umum dilakukan kebanyakan orang, seperti dengan lisan yang biasa dilaksanakan oleh orang kebanyakan. Namun bagi yang tidak bisa berbicara (bisu), dapat diganti dengan isyarat.

[46] Labib Nubahai, *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Prespektif Ekonomi Islam*, dalam journal Misykat Vol. 04, No. 01, 2019, hal. 86
[47] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontempore*, (Sumatera : FEBI Press, 2004), hal. 74

b) Akad jual-beli melalui perantara atau tulisan. Akad ini termasuk sah hukumnya, hal ini sama dengan akad jual-beli yang dilakukan secara lisan apabila kedua belah pihak tidak saling bertemu.

c) Jual-beli menggunkan perbuatan (*mu'athah*), yaitu suatu bentuk jual-beli dengan cara mengambil dan memberikan barang tanpa adanya ijab-qabul, dikarenakan telah tercantumnya label harga pada barang, sehingga barang langsung dapat dibayar.

2) Jual-beli yang dilihat dari sisi barangnya (objek), diantaranya adalah sebagai berikut :

a) *Bai' al-muthlaq*, yaitu jual-beli antara barang dengan uang, sepertihalnya kewajaran saat ini.

b) *Bai' al-muqayadhah*, merupakan suatu bentuk jual-beli barang dengan barang (barter). Semisal pakaian, seperti kaus ditukar dengan kemeja.

c) *Bai' al-sharf*, yaitu jual-beli mata uang dengan mata uang lainnya.

d) *Bai' al-salam*, merupakan jual-beli pesanan antara barang dengan harga/uang, dimana pembeli memesan barang terlebih dahulu baru dikemudian hari barang tersebut ada. Maka dapat diketahui barang disini tidak lagi dinilai sebagai *ain* akan tetapi sebagai *dain* (tanggungan),

sedangkan untuk uang yang dibayarkan sebagai *tsaman* (harga jual) berlaku sebagai *ain*.

3) Jual-beli ditinjau dari harga jual (*tsaman*) yang dikenakan kepada pembeli, diantaranya adalah :
   a) Jual-beli *Murabahah*, adalah suatu bentuk jual-beli dengan menarik keuntungan tertentu, jadi pihak pembeli mengetahuai nilai jual barang dan besaran keuntungan yang diambil oleh penjual.
   b) Jual-beli *Tauliyah*, merupakan jual-beli dengan tidak adanya pemenarikan keuntungan dari harga pokok suatu barang, jadi pembeli tahu berapa besar harga pokok dari barang/produk tersebut.
   c) Jual-beli *Al-wadhii'ah*, yaitu jual-beli dengan harga jual barang lebih rendah dibandingkan dengan harga poko barang dan di mana pembeli mengetahi besaran harga pokok barang tersebut.
   d) Jual-beli *Al-musawamah*, suatu bentuk jual-beli dengan harga jualnya telah disepakati oleh kedua belah pihak, di mana penjual biasanya menyembunyikan besaran harga pokok barang tersebut.
4) Jual-beli suatu barang yang dilarang dan jelas batal hukumnya diataranya adalah :

a) Barang yang dihukumi najis seperti bangkai, babi dan lainnya.

b) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual-belikan.

c) Jual-beli *gharar*, merupakan suatu jual-beli yang di mana tidak ada kejelasan antara harga, besar kecilnya atau banyak sedikitnya jumlah, objek, maupun waktu penyerahan.

5) Jual-beli yang dilarangakan tetapi sah hukumnya adalah sebagai berikut :

a) Jual-beli *najasyi*, yaitu seorang telah menambah harga komoditas milik seseorang, entah temannya sendiri atau orang lain dengan maksud menarik pelanggan untuk membeli apa yang dijualnya.

b) Menjual di atas penjualan orang lain, intinya pihak penjual berkata kepada calon pembeli untuk membeli barang dagangannya ketimbang dagangan penjual lain. Karena barang dagangannya lebih murah, padahal harga barang yang dijual oleh penjual lainnya belum tentu lebih murah ataupun lebih mahal dari barang dagangannya.

5. Akad Jual-beli *Online*

a. **Pengertian Jual-beli *Online***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual-beli merupakan bentuk persetujuan saling mengikat antara penjual

yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.[48] Sedangkan *online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Maka dapat disimpulkan bahwa jual-beli *online* adalah suatu kegiatan jual-beli yang dilakukan melalui media internet.

Adapun karakteristik utama dari jual-beli *online* diantaranya adalah:[49]

1) Adanya transaksi dari kedua belah pihak.
2) Terjadinya pertukaran barang, jasa maupun informasi.
3) Internet menjadi medium dari segala proses dan mekanisme dari suatu transaksi.

b. **Dasar Hukum Jual-beli *Online***

Seperti halnya yang lain, Jual-beli *online* juga memiliki aturan. Jual-beli *online* diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal I ayat 2 menjelaskan "*bahwa transaksi ektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya*".[50]

---

[48] *KBBI Online..*

[49] Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara,* dalam journal JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM Vol. 03 No. 01, 2017, hal. 55

[50] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 21. pdf

Sedangkan bentuk pemanfaatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut "*Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik pelaksanaanya didasarkan kepada asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi*".

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu: "*a) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b) Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; d) Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan e) Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi*".

c. **Subjek dan Objek Jual-Beli *Online***

Transaksi jual-beli *online* tidaklah berbeda dengan transaksi secara konvensional. Subjek jual-beli *online* tidaklah memiliki perbedaan dengan transaksi konvensioal, adapun yang membedakannya dengan transaksi kovensional adalah tidak bertemunya langsung antara penjual dan pembeli dalam satu tempat melainkan memelalui sistem *online*.

Objek dari jual-beli *online* masihlah tetap diantaranya adalah barang atau jasa, namun barang atau jasa tersebut tidak bisa dilihat secara langsung seperti jual-beli secar konvensional. Di dalam jual-beli *online*, penjual dan pembeli tidak dapat bertemu secara langsung, sehingga pembeli tidak bisa memastikan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga hal tersebut rentan dengan penipuan.[51]

d. **Syarat Jual-beli *Online***

Adapun syarat dan rukunnya jual-beli *online* sama dengan jual-beli konvensional, akan tetapi ada beberapa syarat tambahan di dalam transaksi jual-beli online diantaranya adalah : [52]

1) Tidak melanggar hukum agama, seperti memperjual-belikan barang haram, serta penipuan.

---

[51] Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin Univerity Press, 2012), hal. 32

[52] *Ibid.*, hal. 32

2) Ada akad jual-beli, terdapat perjanjian antar penjual dan beli. Perjanjian dapat menjadi alat kontrol jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
3) Adanya kontrol yang berupa sangsi dan aturan hukum dari pemerintah. Dengan harapan terciptanya keamanan dalam transaksi jual-beli online.

e. **Jenis Transaksi Jual-Beli *Online***

Transaksi jual-beli saat ini semakin beragam, dimulai dari jenis konvensional yang di mana pihak penjual dan pembeli harus bertatap muka dalam satu tempat hingga seperti saat ini yang menggunakan proses semi-otomatis tanpa harus ada bertatap muka dalam satu tempat. Maka dari itu sebagai konsumen dituntut untuk mengetahui terlebih dahulu resiko dari transaksi *online*.

Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis teransaksi jual-beli *online* yang dilakukan oleh konsumen diantaranya, yaitu :[53]

1) Transfer Antar Bank

Tranfer antar bank adalah jenis transaksi yang paling popular digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual online. Transaksi jenis ini memerlukan kepercayaan yang

[53] Maxmanroe "3 Jenis Transaksi Jual Beli Online Terpopuler di Indonesia" dalam https://www.maxmanroe,com/2014/14/01/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia, diakses pada tanggal 17 Februari 2020 Pukul 21.06

tinggi dari para pembeli, karena disinilah tidak jarang terjadinya penipuan, setelah dana tersebut telah tekirim ternyata barang tidak kunjung diterima oleh pembeli. Tapi disisi lain transaksi ini memberikan kemudahan proses konfirmasi, karena dana bisa dengan cepat dicek oleh penerima dana atau penjual.

2) COD (*Cash On Delivery*)

Sistem COD hampir tidak diklasifikasikan sebagai proses jual-beli *online*, karena pada akhirnya penjual dan pembeli tetap terlibat langsung dalam tawar-menawar beserta memeriksa kondisi barang yang ia inginkan dan baru kemudian membayar barang tersebut. Kelebihan dari sisitem ini pembeli dan penjual dapat leluasa dalam proses transaksi. Konsumen dapat melihat dengan teliti barang yang ia akan beli.

Jenis transaksi ini bisa dikatakan masih poluler di indonesia. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan dari penjual maupun pembelivtidak ada yang menjamin. Bisa saja pihak yang akan ditemui penjual atau pembeli adalah orang yang berniat jahat.

3) Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang cukup populer, selain dapat memberi kemudahan, serta pembeli

juga tidak perlu melakukan semua tahapan transaksi. Yang menjadi kekurangan dalam transaksi ini adalah tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit. Ditambah lagi pembeli harus memastikan terlebih dahulu apakah si pelaku usaha atau penjual tersebut memiliki keamanan yang tinggi guna terhindar dari tindakan pencurian data dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

4) Rekening Bersama

Jenis transaksi ini bisa disebut dengan istilah *escrow*. Dengan sistem rekeneing bersama yang menjadi peran pihak ketiganya adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak penjual maupun pembeli. Di situlah letak perbedaan antara rekening bersama dengan sistem tranfer bank.

Proses tersebut, di awali dari pembeli mentransferkan dana kepada pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana telah terkonfimasi masuk, kemudian pihak rekening bersama menghubungi penjual atau pelaku usaha untuk mengirim barang yang telah di sepakati dengan pembeli. Jika barang sudah sampai ditangan pembeli, baru dana tersebut diberikan pada si penjual atau pelaku usaha. Dengan menggunakan sistem ini dana menjadi lebih aman, karena dana hanya akan

dapat diambil jika barang telah sampai pada pembeli. Jika terjadi sebuah masalah, dana dapat ditarik oleh pembeli. Sistem ini banyak digunakan pada forum Kaskus.

5) Potongan Pulsa

Metode ini kaprah diterapkan oleh toko-toko *online* yang memperjual-belikan produk digital seperti aplikasi, musik, dan gim. Transaksi ini di dominasi oleh pengguna perangkat seluler, seperti *smartphone*.

f. Mekanisme Transaksi Jual-Beli *Online*

Dalam jual-beli secara *online* yang pertama kali dilakukan oleh konsumen yaitu mengakses situs jual-beli *online* terlebih dahulu. Setelah masuk dalam situs jual-beli, konsumen tinggal memilih barang apa yang akan beli. Misalnya, jam tangan, maka pilih jam tangan dengan harga yang cocok. Bila dirasa telah cocok, dapat diteruskan dengan transaksi berbentuk kesepakatan secara digital antara penjual dan pembeli. Setelah terjadinya kesepakatan penjual dan pembeli. Penjual atau pelaku usaha akan memberitahukan kemana dana akan tersebut dikirim atau biasanya telah terlampir berama profil penjual, dan setelah itu konsumen tinggal menunggu barangnya datang.[54]

[54] Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam* (Makassar: Alauddin Univerity Press, 2012), hal. 24

Dewasa ini dengan berbagai macam sosial media seperti *facebook*, *line*, *whatsapps* dan sosial media lainnya, seringkali digunakan untuk transaksi jual-beli *online*. Konsumen/pembeli tinggal melihat postingan penjual/pelaku usaha yang berupa gambar-gambar produk yang ia tawarkan kepada calon konsumen/pembeli, kemudian calon pembeli atau konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, *chat* pribadi, sms, inbox dan telepon jika ingin memesan barang yang diinginkan. Biasannya pada gambar telah tertera nomor rekening penjual/pelaku usaha, ataupun telah terlampir dalam keterangan produk tersebut pada postingan. Setelah itu tinggal mengkonfirmasi. Setelah konfirmasi selesai konsumen langsung saja mentransfer dana tersebut. Setelah hal itu usai pembeli atau konsumen tinggal menunggu barang dikirim.

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan ringkasan penelitian terdahulu. Dengan tujuan agar peneliti dapat melihat sampai sejauh mana penelitian yang akan dilakukan.

1. M. Hasan Subkhy, 2017. Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual Beli Sistem *Dropshipping* (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu). Tinjuan hukum Islam tentang resiko jual-beli sistem dropshipping di Desa Waringinsari Barat diperbolehkan, karena pembeli sudah mengetahui resiko yang akan diterima jika

melakukan jual beli dengan sistem *dropshipping* tersebut, maka ada unsur kerelaan pada kasus ini.[55]

2. Selvia Rohmatul Ummah, 2019. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual-Beli *Dropship* (studi kasus di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang). Dalam penelitian ini sistem jual beli dropship pada Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang Sedangkan pandangan hukum Islam Tentang Jual beli *Dropship* di Nieraz_Collection Mall Ramayana tergolong aman. Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan para ulama empat madzhab menyatakan status kebolehan hukumnya.[56]
3. Yuni Mardiyana, 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Dropshipping* By Reseller Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta). Dari penelitian ini bisa dilihat bahwa toko online Ramadhani Collection sudah memenuhi unsur-unsur jual-beli dalam hukum Islam. Hal ini dapat diketahui dari akad kedua belah pihak telahlah cakap hukum, tidak adanya paksaan, dan berakal. Selain beberapa hal tersebut, objek barang yang dijual Toko Online Ramadhani Collection tidak terdapat unsur-unsur menyimpangan dari syariat Islam seperti riba dan haram.[57]

---

[55] M. Hasan Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2017) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Resiko Jual-Beli Sistem Dropshipping (Studi di Desa Waringinsari Barat, Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu)".

[56] Selvia Rohmatul Ummah Fakultas Ushuluddin dan Adab Jurusan Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (2019) Dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Jual-Beli Dropship (studi kasus di Nieraz_Collection Mall Ramayana Serang)".

[57] Yuni Mardiyana Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta (2018) Dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam

4. Zainuddin, 2017. Transaksi Jual-Beli *Online* Secara *Dropshipping* Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis *Bai‘ Garar*). Didalam penelitian ini Dropshipping bisa tergolong sebagai *Bai’ Garar* bila *dropshipper* berperan seperti penjual barang asli dan bukan sebagai perantara untuk menjualkan suatu barang, apalagi bila *dropshipper* tidak bertanggung bila ada kerusakan atau kecatatan dalam suatu barang yang dikirimkan kepada pembeli.[58]
5. Mohammad Fadil, 2017. Kajian Yuridis Praktik *Dropship Online Shop* Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus toko online kesya and rafa shop Jakarta Timur), Transaksi *dropshipping* yang dilakukan oleh toko kesya and rafa shop dapat bisa dibilang telah memenuhi unsur *bai’ as-salam*. Diantaranya adanya subyek transaksi, adanya obyek transaksi, adanya syarat modal dan penyerahan barang yang diketahui kedua belah pihak, serta adanya shighat (ijab dan qabul).[59]
6. Putra Kalbuadi, 2015. Jual-Beli *Online* Dengan Menggunakan Sistem *Dropshipping* Menurut Sudut Pandang Akad Jual-Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus), jual-beli *online* sistem *dropshipping* disini

---

Terhadap Akad Jual-Beli Dalam Transaksi Dropshipping By Reseller Online (Studi Kasus Ramadhani Collection Surakarta)”.

[58] Zainuddin Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh (2017) dengan judul “Transaksi Jual-beli Online Secara Dropshipping Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Bai‘ Garar)”.

[59] Mohammad Fadil, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (2017), dengan judul “Kajian Yuridis Praktik Dropship Online Shop Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (studi kasus toko online kesya and rafa shop Jakarta Timur)”.

memiliki kesamaan dengan akad *ba'i as-salam* dan juga akad *wakalah*. Maka sistem dropshipping seperti ini diperbolehkan.[60]

[60] Putra Kalbuadi Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta (2015), dengan judul "Jual-beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Sudut Pandang Akad Jual Beli Islam (Studi Kasus Pada Forum Kaskus)".